

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu undang-undang.¹²

Secara etimologi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan mula mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri. Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.

¹² Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*. (PT. Rajawali Buana Pusaka. Bogor, 2021) hlm. 1.

¹³ Nursariana dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. (CV Pustaka Prima, Medan, 2018) hlm. 3.

a. Ruang Lingkup Kriminologi¹⁴

- 1) Mempelajari faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal, baik faktor individu, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
- 2) Mengkaji karakteristik, motivasi, dan pola perilaku para pelaku kejahatan.
- 3) Mempelajari dampak kejahatan terhadap korban dan bagaimana korban berperan dalam dinamika kejahatan.
- 4) Menganalisis cara sistem hukum menangani pelaku kejahatan dan upaya rehabilitasi serta pencegahan kejahatan.

b. Tujuan Kriminologi¹⁵

1. Memahami dan menjelaskan fenomena kejahatan secara mendalam.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab kejahatan.
3. Mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam sistem hukum dan sosial.

c. Aliran Kriminologi

Aliran dalam kriminologi seringkali disebut Schools menunjukkan kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Aliran-aliran kriminologi terbagi menjadi empat yaitu:¹⁶

¹⁴ Bertholomeus, Gregorius Cristison, et al. *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera, 2024.

¹⁵ Bertholomeus, Gregorius Cristison, et al. *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera, 2024.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita selekta Kriminologi*, (Reflika Aditama, Bandung, 2010) hlm. 9.

1) Aliran Klasik

Aliran ini berkembang pada abad ke-18, dipelopori oleh tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti pemikiran aliran klasik adalah bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas. Oleh karena itu, seseorang melakukan kejahatan karena adanya pertimbangan untung-rugi jika manfaat dari tindakan kriminal dianggap lebih besar daripada risikonya, maka seseorang akan memilih untuk melakukannya.¹⁷

Prinsip utama:

- 1) Kejahatan adalah hasil dari pilihan bebas.
- 2) Hukuman harus setimpal, cepat, dan pasti agar bisa memberikan efek jera.
- 3) Tujuan hukum adalah mencegah kejahatan, bukan membalas dendam.

Dalam konteks pencabulan terhadap lansia, aliran klasik menilai bahwa pelaku bertindak secara sadar dan rasional, sehingga tanggung jawab moral dan hukum sepenuhnya ada pada individu tersebut.

Aliran ini mendasarkan dengan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar dari penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Menurut aliran ini kemampuan kecerdasan atau

¹⁷ Puti Priyana, S. H., and Andika Dwi Yuliardi. *Kriminologi-Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

akal yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan, sehingga manusia dapat mengontrol dirinya, baik individunya maupun dalam bermasyarakat.¹⁸

Dalam aliran ini lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat hanya dari batasan undang-undang. Aliran klasik ini muncul di Inggris dan menyebar di Amerika dan Eropa. Dalam aliran ini melihat dari setiap perbuatan manusia didasarkan atas rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

2) Aliran Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda bahwa teori neo klasik ini merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Aliran neo klasik dipandang sama dengan aliran klasik yang dimana manusia bebas memilih untuk berbuat baik dan jahat.¹⁹

Aliran neo klasik ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya doktrin kehendak bebas.
- b) Pengakuan dari adanya keadaan yang diperlunak.

¹⁸ Setiyowati, Setiyowati. *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Yang Berbasis Keadilan Pancasila*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

¹⁹ Juliyanto, M. S., Syafi, R. A. A., Fatkhurrozi, M., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Sejarah pemikiran ekonomi neo-klasik, kapitalisme, sosialisme, dan Keynesian. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 377-385.

- c) Perubahan doktrin yang tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukum menjadi tanggungjawab sebagian.
- d) Dimasukkan kesaksian dan/atau keterangan ahli dalam acara peradilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.

3) Aliran Positivisme

Pada abad ke-19, aliran ini berusaha melihat kejahatan dari sudut pandang ilmiah. Cesare Lombroso, salah satu pelopornya, berpendapat bahwa kriminalitas bisa ditelusuri dari faktor biologis atau bawaan. Seiring waktu, pendekatan ini meluas ke aspek psikologis dan sosiologis.²⁰

Karakteristik utama aliran Positivisme

- 1) Kejahatan dipandang sebagai hasil dari faktor di luar kendali individu, seperti keturunan, lingkungan, atau kondisi mental.
- 2) Pelaku tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan jika ada faktor patologis atau sosial yang mendorong perilaku kriminal.

Dalam kasus pencabulan lansia, pendekatan ini bisa digunakan untuk memahami peran trauma masa kecil, gangguan mental, atau lingkungan sosial dalam membentuk pelaku.²¹

²⁰ Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2).

²¹ Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2).

Dasar dari aliran *positivisme* ini adalah konsep tentang multiple faktor causational (penyebab kejahatan), yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Atau dengan kata lain perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kulturalnya.²²

Aliran ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda, namun dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu golongan determinis biologis dan determinis kultural. Determinis biologis menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosiokultural yang melingkupinya.

4) Aliran Kritis

Kriminologi kritis ini berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.²³ Aliran kritis ini mengatakan bahwa tingkatan kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas dari

²² Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2).

²³ Rahman, A., Bariun, L. O., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana. *Sultra Research of Law*, 5(1), 25-31.

aliran ini adalah menganalisis proses bagaimana stigma penjahat tersebut diterapkan pada tindakan dan orang-orang tertentu.

d. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:²⁴

- 1) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- 2) Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelanggar berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

B. Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat

²⁴ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 33.

tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.²⁵

Menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah : Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁶

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan

²⁵ Buulolo, E. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid. B/2016/Pn. Mlg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 26-35.

²⁶ Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 33.

2. Dasar Hukum Pencabulan

Pencabulan diatur dalam beberapa pasal, antara lain:²⁷

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Pasal 289 – 296 KUHP: Mengatur tentang pencabulan, terutama terhadap anak di bawah umur, dan menyebutkan ancaman hukuman.
- 2) Pasal 290 KUHP: Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya (tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa).
- 3) Pasal 292 KUHP: Pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur

b. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002)

Pasal 76D dan Pasal 82: Melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²⁸

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

²⁷ Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.

²⁸ Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 34.

pencabulan, harus dipenuhi unsur-unsur tertentu, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

1. Unsur Objektif (Perbuatan dan Keadaan yang Nyata)

Unsur objektif berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku dan kepada siapa perbuatan itu ditujukan. Berikut penjelasannya:²⁹

a) Adanya Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHP, namun secara umum dipahami sebagai tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa hak terhadap orang lain, tanpa harus sampai pada hubungan seksual penuh. Contohnya termasuk:

- b) Meraba bagian tubuh yang bersifat seksual (seperti dada atau alat kelamin).
- c) Memperlihatkan organ seksual kepada korban.
- d) Memaksa korban menyentuh atau melihat bagian tubuh pelaku.
- e) Melakukan aktivitas seksual lainnya yang melibatkan korban tanpa persetujuan.

2. Dilakukan terhadap Orang Lain

Artinya, tindakan tersebut ditujukan kepada orang lain sebagai korban, bukan terhadap diri sendiri. Korban dalam kasus pencabulan bisa siapa saja, termasuk anak-anak, orang dewasa, atau lansia.

²⁹ Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 34.

3. Tanpa Persetujuan atau dengan Paksaan

Perbuatan pencabulan menjadi tindak pidana jika dilakukan tanpa kehendak korban, misalnya:³⁰

- a. Dengan kekerasan atau ancaman.
- b. Karena korban berada dalam kondisi tidak berdaya, seperti sedang tidur, dalam pengaruh obat, memiliki disabilitas intelektual, atau mengalami gangguan jiwa.
- c. Dengan tipu muslihat atau penyalahgunaan kepercayaan.
- d. Dalam konteks lansia, ketidakberdayaan sering kali menjadi unsur penting karena lansia mungkin tidak mampu secara fisik maupun mental untuk melawan atau menolak.

2. Unsur Subjektif (Niat dan Kesadaran Pelaku)

Unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam pencabulan, unsur subjektif yang perlu dibuktikan adalah:³¹

a. Adanya Kesengajaan

Pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya, tindakan dilakukan dengan niat, bukan karena kecelakaan atau ketidaksengajaan.

³⁰ Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.

³¹ Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.

b. Tujuan Memuaskan Hasrat Seksual

Pencabulan umumnya dilakukan untuk memenuhi dorongan seksual pelaku. Meskipun tidak terjadi persetubuhan, tujuan untuk memperoleh rangsangan atau kepuasan seksual bisa menjadi indikator utama pencabulan.

Unsur-unsur pencabulan menekankan pada adanya tindakan bersifat seksual yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa persetujuan terhadap korban. Untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencabulan, penting untuk memperhatikan baik aspek fisik tindakan (unsur objektif) maupun niat atau kesengajaan pelaku (unsur subjektif). Dalam kasus-kasus tertentu seperti pencabulan terhadap lansia, kerentanan korban menjadi faktor penting dalam menilai terpenuhinya unsur pidana.³²

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

³² Gumelar, A., & Rusdiana, E. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Usia Pelaku Pada Perkara Pencabulan. *Novum: Jurnal Hukum*, 149-157.

- 3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

5) Jenis-Jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:³³

1) *Sadistic rape*

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2) *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram

³³ Tia, H. F., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 2(1), 7-18.

dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

3) *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4) *Seductive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.³⁴

5) *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

³⁴ Tia, H. F., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 2(1), 7-18.

6) *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

6) Hukuman bagi Pelaku pencabulan ³⁵

- a) KUHP Pasal 290 – 292: Hukuman maksimal 9 tahun penjara tergantung jenis dan korban.
- b) UU Perlindungan Anak (Pasal 82): Hukuman bisa mencapai 15 tahun penjara, ditambah hukuman tambahan seperti:
 - 1) Kebiri kimia
 - 2) Pengumuman identitas pelaku
 - 3) Pemasangan alat deteksi elektronik (jika pelaku residivis).

³⁵ Tia, H. F., Helvis, H., Khantika, I. M., & Nardiman, N. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana. *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture*, 2(1), 7-18.

C. Lansia

1. Pengertian Lansia

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis.³⁶ Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua.³⁷

Jika ditanya kapan seseorang dikatakan lansia jawabannya adalah jadi kita ada dua kategori lansia yaitu kategori usia kronologis dan usia biologis artinya adalah jika usia kronologis adalah dihitung dalam atau dengan tahun kalender. Di Indonesia usia pensiun 56 tahun biasanya disebut sudah lansia namun ada Undang – undang mengatakan bahwa usia 60 tahun ke atas baru paling layak atau paling tepat disebut usia lanjut usia biologis adalah usia yang sebenarnya kenapa begitu karena dimana kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia lansia pada biologisnya.

³⁶ Arif, M., Mustika, S., & Primal, D. Pengaruh Terapi Cermin Terhadap Kemampuan Gerak Pada Pasien Stroke Di Wilayah Kerja Puskesmas Kumpulan Kabupaten Pasaman. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 2019:6(1), 49–53. <https://doi.org/10.33653/jkp.v6i1.239>

³⁷ Mawaddah, N. *Peningkatan Kemandirian Lansia Melalui Activity Daily Living Training Dengan Pendekatan Komunikasi Terapeutik Di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nurul*. Hospital Majapahit, 2020:12(1), 32– 40.

Pada seseorang yang sudah lanjut usia banyak yang terjadi penurunan salah satunya kondisi fisik maupun biologis, dimana kondisi psikologisnya serta perubahan kondisi sosial dimana dalam proses menua ini memiliki arti yang Artinya proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap lesion atau luka (infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Hal ini dikarenakan fisik lansia dapat menghambat atau memperlambat kemunduran fungsi alat tubuh yang disebabkan bertambahnya umur.³⁸

2. Ciri-Ciri Lansia

Adapun ciri dari lansia diantaranya:³⁹

- 1) Lansia merupakan periode kemunduran Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.

³⁸ Friska, B. et al. The Relationship Of Family Support With The Quality Of Elderly Living In Sidomulyo Health Center Work Area In Pekanbaru Road. *Jurnal Proteksi Kesehatan*, 2020:9(1), pp. 1–8. doi: 10.36929/jpk.v9i1.194.

³⁹ Ferayanti, N. M., Erwanto, R., & Sucipto, A. The Effectiveness Of Warm Water Therapy And Deep Breathing Relaxation In Blood Pressure. *Nurscope : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*. 2018. <https://doi.org/10.30659/nurscope.3.2.38-45>

- 2) Penyesuaian yang buruk pada lansia perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh: lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah
- 3) Karakteristik Lansia

Karakteristik lansia sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun keatas.
- 2) Status pernikahan Berdasarkan Badan Pusat Statistik RI SUPAS 2015, penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin (60 %) dan cerai mati (37 %). Adapun perinciannya yaitu lansia perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 56,04 % dari keseluruhan yang cerai mati, dan lansia laki-laki yang berstatus kawin ada 82,84 %. Hal ini disebabkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga presentase lansia perempuan

⁴⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2017. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2018. doi : ISSN 2442-7659

yang berstatus cerai mati lebih banyak dan lansia laki-laki yang bercerai umumnya kawin lagi.

- 3) Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga kondisi maladaptive.
- 4) Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.

3. Klasifikasi lansia

Terdapat beberapa versi dalam pembagian kelompok lansia berdasarkan batasan umur, yaitu menurut WHO, lansia dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: ⁴¹

- 1) Usia pertengahan (*middle age*), yaitu kelompok usia 45-59 tahun.
- 2) Lansia (*edderly*), yaitu kelompok usia 60-74 tahun.
- 3) Lansia tua (*old*), yaitu kelompok usia 75-90 tahun.
- 4) Lansia sangat tua (*very old*), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun.

4. Perubahan Terjadi Pada Lansia

Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara degeneratif yang biasanya akan berdampak pada perubahan-perubahan pada jiwa atau diri manusia, tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, perasaan, sosial dan sexual. ⁴²

1) Perubahan fisik

Dimana banyak sistem tubuh kita yang mengalami perubahan seiring umur kita seperti:

⁴¹ Azizah, Lilik Ma'rifatul. *Keperawatan Lanjut Usia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, 80

⁴² National, G., & Pillars, H.. *Keperawatan Gerontik. Bahan Ajar Cetak Keperawatan Gerontik*, 2020: 22(1), 1–13.

- a) Sistem Indra Sistem pendengaran; *Prebiakusis* (gangguan pada pendengaran) oleh karena hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 60 tahun.
- b) Sistem Intergumen: Pada lansia kulit mengalami atropi, kendur, tidak elastis kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula sebacea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal dengan liver spot.
- 2) Perubahan Kognitif Banyak lansia mengalami perubahan kognitif, tidak hanya lansia biasanya anak- anak muda juga pernah mengalaminya seperti: Memory (Daya ingat, Ingatan)
- 3) Perubahan Psikososial Sebagian orang yang akan mengalami hal ini dikarenakan berbagai masalah hidup ataupun yang kali ini dikarenakan umur seperti: ⁴³
 - a) Kesepian Terjadi pada saat pasangan hidup atau teman dekat meninggal terutama jika lansia mengalami penurunan kesehatan, seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan mobilitas atau gangguan sensorik terutama pendengaran.

⁴³ Putri, Dinka Anindya. *Status Psikososial Lansia Di Pstw Abiyoso Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2019*. Diss. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2019.

- b) Gangguan cemas Dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, gangguan cemas umum, gangguan stress setelah trauma dan gangguan obsesif kompulsif, gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari dewasa muda dan berhubungan dengan sekunder akibat penyakit medis, depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian mendadak dari suatu obat.
- c) Gangguan tidur juga dikenal sebagai penyebab morbiditas yang signifikan. Ada beberapa dampak serius gangguan tidur pada lansia misalnya mengantuk berlebihan di siang hari, gangguan atensi dan memori, mood depresi, sering terjatuh, penggunaan hipnotik yang tidak semestinya, dan penurunan kualitas hidup. Angka kematian, angka sakit jantung dan kanker lebih tinggi pada seseorang yang lama tidurnya lebih dari 9 jam atau kurang dari 6 jam per hari bila dibandingkan dengan seseorang yang lama tidurnya antara 7-8 jam per hari.⁴⁴ Berdasarkan dugaan etiologinya, gangguan tidur dibagi menjadi empat kelompok yaitu, gangguan tidur primer, gangguan tidur akibat gangguan mental lain, gangguan tidur akibat kondisi medik umum, dan gangguan tidur yang diinduksi oleh zat.

⁴⁴ Putri, Dinka Anindya. Status Psikososial Lansia Di Pstw Abiyoso Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2019. Diss. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2019.

5. Penyebab Kekerasan terhadap Lanjut usia

Faktor ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap lansia.⁴⁵

1) Ketergantungan Finansial

Lansia, banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga mereka bergantung pada anak, keluarga, atau orang lain secara finansial. Ketergantungan ini bisa membuat lansia rentan dieksploitasi secara finansial atau diperlakukan tidak adil.

2) Eksploitasi Keuangan

Pelaku kekerasan (biasanya anggota keluarga atau pengasuh) bisa mengambil keuntungan secara finansial dari lansia dengan cara memanipulasi, mencuri uang atau aset, atau memaksa lansia menyerahkan harta miliknya.

3) Stres dan Tekanan Ekonomi Pengasuh

Pengasuh atau anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi seringkali merasa tertekan dan frustrasi. Stres ini bisa menyebabkan mereka melakukan kekerasan fisik atau psikologis terhadap lansia yang menjadi tanggung jawabnya.

⁴⁵ Pratiwi, Dyah, and Dyah Putri Aryati. "Gambaran kejadian tindakan kekerasan pada lansia: Literature review." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*. Vol. 1. 2021.

4) Ketimpangan dan Konflik Dalam Keluarga

Masalah ekonomi dalam keluarga, seperti perebutan harta warisan atau perbedaan pembagian sumber daya, dapat memicu konflik dan kekerasan terhadap lansia.

5) Kurangnya Dukungan Sosial dan Keuangan

Lansia yang hidup dalam kemiskinan atau lingkungan dengan sedikit dukungan sosial lebih berisiko mengalami kekerasan, karena kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengabaian dan eksploitasi.

6. Dampak Kekerasan pada Lansia

Kekerasan terhadap lansia dapat menimbulkan berbagai dampak serius, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.⁴⁶

1. Dampak Fisik

- a Cedera seperti luka, memar, patah tulang, atau bahkan cacat permanen.
- b Penurunan kesehatan secara umum, seperti penyakit kronis yang memburuk karena pengabaian.
- c Penurunan daya tahan tubuh, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi kesehatan.

⁴⁶ Pratiwi, Dyah, and Dyah Putri Aryati. "Gambaran kejadian tindakan kekerasan pada lansia: Literature review." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*. Vol. 1. 2021.

2. Dampak Psikologis dan Emosional

- a Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, stres pasca trauma (PTSD), dan perasaan takut yang berkepanjangan.
- b Rasa malu, rendah diri, dan hilangnya rasa percaya diri.
- c Isolasi sosial karena takut atau malu berinteraksi dengan orang lain.

3. Dampak Sosial

- a Terputusnya hubungan dengan keluarga atau komunitas akibat konflik dan kekerasan.
- b Pengucilan atau stigma dari lingkungan sekitar.
- c Kehilangan dukungan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan lansia.

4. Dampak Ekonomi

- a Kehilangan aset atau uang akibat eksploitasi finansial.
- b Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c Ketergantungan lebih besar pada bantuan sosial atau keluarga⁴⁷

D. Upaya-upaya penanggulangan untuk mengurangi kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan.

Kebijakan pencegahan kejahatan, yang sering dikenal sebagai kebijakan kejahatan, mencakup berbagai pendekatan. Peningkatan tingkat kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendorong perlunya pengembangan

⁴⁷ Pratiwi, Dyah, and Dyah Putri Aryati. "Gambaran kejadian tindakan kekerasan pada lansia: Literature review." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*. Vol. 1. 2021.

respons terhadap perilaku kriminal, yang pada gilirannya dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan. Menurut Hoefnagels, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya pencegahan kejahatan, yaitu::

- a. Penerapan hukum pidana, termasuk hukum pidana Islam.
- b. Pencegahan tanpa hukuman, di mana penerapan hukuman maksimal bagi pelanggar dapat berfungsi sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat secara umum meskipun mereka tidak dihukum, atau berperan sebagai terapi kejut bagi publik.

Pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman, misalnya dengan menyampaikan informasi tentang kejahatan dan konsekuensi hukumnya melalui berbagai saluran media.⁴⁸ Penanggulangan tindakan kriminal dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama:

- a) Penanggulangan preventif berfokus pada usaha untuk menghilangkan kesempatan bagi terjadinya tindak pidana.
- b) Penanggulangan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk menindak dan mengoreksi pelaku tindak pidana, sehingga mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dengan harapan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm 4.

⁴⁹ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007), hlm 47.

Dalam upaya pemerintah untuk menangani permasalahan kesusilaan sebagai langkah preventif, beberapa strategi yang dapat diimplementasikan adalah pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan tindak pidana. Di antara semua strategi tersebut, pendidikan hukum merupakan pendekatan yang paling penting. Banyak pelaku tindak pidana yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, dan melalui pendidikan ini diharapkan mereka bisa memahami serta menyadari dampak negatif dari perbuatan mereka terhadap masyarakat. Selain itu, penyuluhan agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga berperan penting.⁵⁰

Untuk mendukung korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendidik masyarakat agar terhindar dari tindak pidana, seluruh upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh penegak hukum dan pemerintah. Setiap tindakan yang diambil harus dijalankan dengan benar, karena kesalahan dalam prosedur dapat berakibat merugikan para pelaku atau masyarakat, dan dalam hal ini, pemerintah serta penegak hukum harus mempertanggungjawabkan aksi mereka. Oleh karena itu, aparat yang bertugas di lapangan tidak memiliki kewenangan discretionary, tetapi bertindak untuk menghalangi terjadinya tindak pidana

E. Teori Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan

a. Teori Differential Association (Sutherland)

Teori Differential Association menjelaskan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses belajar sosial. Jika seseorang lebih banyak belajar

⁵⁰ Irsan Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007), hlm 47.

nilai-nilai yang mendukung kejahatan dibandingkan yang menentangnya, maka besar kemungkinan dia akan melakukan tindakan kriminal. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan perilaku menyimpang.⁵¹

"Kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial." Pelaku belajar nilai-nilai dan teknik melakukan pencabulan dari lingkungannya. Jika pelaku tumbuh di lingkungan yang membenarkan atau menoleransi kekerasan seksual, maka ia mungkin menganggap tindakannya normal. Contoh: Pelaku pernah menyaksikan kekerasan terhadap lansia dalam keluarganya, lalu menirunya di kemudian hari.

b. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi) menekankan bahwa ikatan sosial yang kuat mencegah seseorang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Jika ikatan itu longgar atau rusak, maka kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal akan meningkat

"Orang melakukan kejahatan ketika ikatan sosial mereka lemah." Pelaku tidak memiliki ikatan kuat dengan norma, keluarga, atau institusi sosial (misalnya agama atau hukum).⁵² Kurangnya empati, pengawasan, dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain-terutama kelompok rentan seperti lansia-mendorong perilaku menyimpang. Dalam kasus ini, pelaku tidak merasa terikat untuk melindungi lansia, justru melihat mereka sebagai objek eksploitasi.

⁵¹ Rumadan, Ismail. Buku Kejahatan kekerasan dalam kriminologi. 2021.

⁵² Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.

c. Teori Labeling (Howard Becker)

Teori Labeling (Howard Becker) menekankan bahwa penyimpangan bukan hanya soal tindakan, tetapi juga soal reaksi sosial terhadap tindakan tersebut. Ketika masyarakat memberi label negatif, hal itu bisa memperkuat perilaku menyimpang karena orang yang dilabeli merasa dikucilkan dan tidak diterima.

"Seseorang menjadi pelaku karena dilabeli sebagai pelaku dan menginternalisasi peran itu." Jika seseorang pernah dicap sebagai penyimpang (misalnya mantan pelaku pelecehan), mereka bisa merasa tidak punya jalan kembali ke masyarakat dan akhirnya terus melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, pelaku yang pernah dituduh atau dihukum atas tindakan serupa, mungkin merasa masyarakat tidak lagi percaya, sehingga terus menyimpang.⁵³

d. Teori Ketimpangan Sosial (Karl Marx / Konflik)

Teori Ketimpangan Sosial menekankan bahwa perbedaan kekayaan dan kekuasaan antara kelas sosial yang berbeda menyebabkan konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat.⁵⁴

Ketimpangan ini menjadi sumber utama masalah sosial dan konflik, yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan sosial "Keadaan sosial-ekonomi mendorong kejahatan." Pencabulan terhadap lansia bisa terjadi dalam konteks dominasi kelas atau kekuasaan, di mana

⁵³ Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.

⁵⁴ Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.

pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Lansia seringkali tidak punya kekuatan hukum atau finansial untuk melawan pelaku. Pelaku mungkin memanfaatkan posisi sosialnya (sebagai pengasuh, anak, atau anggota keluarga yang dominan) untuk melakukan kekerasan seksual tanpa takut konsekuensi.

e. Teori Routine Activity (Cohen & Felson)

Teori Routine Activity menjelaskan bahwa terjadinya kejahatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari masyarakat dan situasi yang memudahkan kejahatan terjadi. Teori ini fokus pada kondisi atau kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan, bukan pada pelaku atau motifnya

"Kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu: pelaku termotivasi, target yang cocok, dan tidak adanya pengawasan." Lansia adalah target yang cocok: lemah secara fisik dan sering tidak mampu membela diri. Pengawasan minim, misalnya tinggal sendiri, atau hanya diasuh oleh satu orang yang kemudian menjadi pelaku. Pelaku termotivasi karena dorongan seksual, kekuasaan, atau gangguan mental.⁵⁵

f. Teori Psikodinamik (Sigmund Freud)

Perilaku kriminal dapat berasal dari konflik internal dan ketidakseimbangan dalam struktur kepribadian seseorang "Perilaku kriminal berasal dari konflik internal bawah sadar yang tidak terselesaikan." Pelaku pencabulan terhadap lansia mungkin memiliki

⁵⁵ Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.

gangguan psikologis yang mendalam, misalnya pengalaman masa kecil yang traumatis atau represi seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku merasa dominan saat berkuasa atas korban yang lemah, yang bisa berkaitan dengan kebutuhan psikis yang tidak sehat.⁵⁶

F. Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut.⁵⁷ Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
- b. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

⁵⁶ Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.

⁵⁷ Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

- c. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- d. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:⁵⁸

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:⁵⁹

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;

⁵⁸Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta. Hlm 57

⁵⁹ Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

1. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁶⁰

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

2. Tujuan Pidana

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima

⁶⁰ Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.